



Nama Perguruan Tinggi	:	UNIVERSITAS HASANUDDIN
Nama Fakultas	:	HUKUM
Nama Departemen	:	ILMU HUKUM
Nama Prodi	:	S1 ILMU HUKUM

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)					
MATA KULIAH	KODE MK	SKS	Status	Bagian	SM
HUKUM PAJAK	230B1423	3	WF	HAN	IV
OTORISASI	DOSEN PENGEMBANG RPS		Wakil Dekan Bid. Akademik & Pengembangan		
	Tanda Tangan Prof. DR. M Djafar Saidi., S.H.,M.H		Tanda Tangan Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH, MH		
CPL-PRODI KEWAJIBAN MATAKULIAH					
P4	Menguasai konsep teoritis mengenai hukum materiil				
KU1	Mampu berpikir secara kritis, logis dan sistematis				
KU3	Mampu bekerja secara individu dan kolektif				
KK1	Mampu melakukan penelitian hukum untuk menyusun argumen hukum				
P2	Menguasai konsep teoritis mengenai dasar-dasar keilmuan hukum				
CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN BELAJAR					
Dengan mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep normatif tentang hukum pajak serta mampu mengambil keputusan dalam menerapkan kasus hukum pajak dalam bernegara dan berbangsa.					

DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH

Mata kuliah ini mempelajari konsep normatif tentang hukum pajak dan hubungannya Dengan pejabat pajak selaku pihak yang menegakkan hukum pajak

- Buku Acuan:**
- 1 Muhammad Djafar Saidi, 2009; Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak, Penerbit Rajawali Pers, Cetakan kedua, Jakarta;
 - 2 Muhammad Djafar Saidi, 2013; Hukum Acara Peradilan Pajak, Penerbit Rajawali Pers, Cetakan kedua, Jakarta.
 - 3 Muhammad Djafar Saidi, 2014; Pembaruan Hukum Pajak, Penerbit Rajawali Pers, Edisi Revisi, Cetakan keempat, Jakarta;
 - 4 Rochmat Soemitro, 1991; Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum, Penerbit PT Eresco, Cetakan kedua, Bandung.
 - 5 Rochmat Soemitro, 1992; Pengantar Singkat Hukum Pajak, Penerbit PT Eresco, Cetakan kedua, Bandung.
 - 6 Santoso Brotodihardjo, 1995; Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit PT Eresco, Cetakan keempat, Bandung.

Pertemuan Ke-	Kemampuan akhir yang diharapkan/Sasaran Pembelajaran	Bahan Kajian/Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Indikator/ Kriteria Penilaian	Bobot
----------------------	---	---	----------------------------	--------------------------------------	--------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mahasiswa mampu mengetahui pengertian, sumber hukum, dasar hukum, kedudukan, dan ruang lingkup hukum pajak sebagai hukum positif.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian hukum pajak; 2. Sumber hukum pajak; 3. Dasar hukum pajak; 4. Kedudukan hukum pajak; 5. Ruanglingkup hukum pajak. 	Kuliah Interaktif;	Partisipasi dalam kemampuan mengetahui pengertian, sumber, dasar, kedudukan, dan ruang lingkup hukum pajak sebagai hukum positif.	5%
2.	Mahasiswa mampu mengidentifikasi arti pajak dan penggolongan masing-masing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Pajak. 2. Pajak dalam arti luas dan pajak dalam arti sempit; 3. Pajak negara dan pajak daerah; 4. Pajak objektif dan pajak subjektif; 5. Pajak langsung dan pajak tidak langsung; 	Kuliah Interaktif;	Memiliki kemampuan mengungkapkan arti pajak dan penggolongan masing-masing	5%
3.	Mahasiswa mampu mengidentifikasi wajib pajak, hak dan kewajibannya, serta pengganti kedudukan wajib pajak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian subjek pajak dan wajib pajak. 2. Pengganti kedudukan wajib pajak. <ol style="list-style-type: none"> a. Penanggung pajak. b. Ahli waris. c. Kuasa hukum. 3. Hak dan Kewajiban wajib pajak. 	Kuliah Interaktif;	Memiliki kemampuan mengungkapkan pendapat tentang wajib pajak, hak dan kewajiban serta pengganti kedudukan wajib pajak.	5%
4.	Mahasiswa mampu mengetahui objek pajak, objek kena pajak, objek tidak kena pajak, dan objek pajak yang dikecualikan dari pengenaan pajak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian objek pajak. 2. Objek kena pajak. 3. Objek tidak kena pajak. 4. Objek yang dikecualikan dari pengenaan pajak. 	Kuliah Interaktif	Memiliki kemampuan mengungkapkan objek pajak, objek kena pajak, objek tidak kena pajak, dan objek pajak dikecualikan dari pengenaan pajak.	4%

5.	Mahasiswa mampu mengetahui substansi hukum yang terkait dengan pemungutan pajak, termasuk dasar, yurisdiksi, dan sistem yang menyelimutinya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian pemungutan pajak. 2. Dasar pemungutan pajak. 3. Yurisdiksi pemungutan pajak. 4. Sistem pemungutan pajak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuliah interaktif; 2. Diskusi kelas 	Partisipasi dalam diskusi agar kesesuaian pendapat yang benar tentang pejabat pajak, termasuk dasar yurisdiksi, dan sistem yang menyelimutinya.	5%
6.	Mahasiswa mampu mengidentifikasi tarif pajak dan fungsi serta kedudukannya dalam Undang-Undang Pajak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian tarif pajak. 2. Fungsi tarif pajak. 3. Tarif pajak dalam Undang-Undang Pajak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuliah interaktif; 2. Diskusi kelas 	Partisipasi dalam diskusi agar mampu mengungkapkan pendapat benar tentang tarif pajak.	3%
7.	Mahasiswa mampu mengetahui dan mengidentifikasi pengertian, timbul dan berakhirnya utang pajak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian utang pajak; 2. Timbulnya utang pajak; 3. Berakhirnya utang pajak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuliah interaktif 2. Diskusi kelas. 	Partisipasi dalam diskusi agar kesesuaian pendapat yang benar tentang utang pajak	3%
8	Mahasiswa mampu mengetahui pejabat pajak, termasuk kewenangan, kewajiban, dan larangannya yang berakibat pada penjatuhan sanksi hukum.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian pejabat pajak. 2. Ruanglingkup pejabat pajak. 3. Kewenangan, kewajiban, dan larangan pejabat pajak. Sanksi hukum terhadap pejabat pajak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuliah Interakti 2. Diskusi kelas 	Memiliki kemampuan diskusi tentang pejabat pajak, termasuk kewenangan, kewajiban, dan larangannya yang berakibat pada penjatuhan sanksi hukum.	8%
9.	Mahasiswa mampu mengidentifikasi substansi pemeriksaan serta kewajiban dan wewenang pemeriksa pajak serta hak dan kewajiban terperiksa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian pemeriksaan. 2. Tujuan pemeriksaan. 3. Ruanglingkup pemeriksaan. 4. Objek pemeriksaan. 5. Kewajiban dan Wewenang pemeriksa pajak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuliah interaktif; 2. Diskusi kelas 	Partisipasi dalam diskusi untuk kesesuaian pendapat yang benar tentang pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemeriksa pajak terhadap yang diperiksa.	7%

10 – 11.	Mahasiswa mampu membedakan penagihan secara biasa, penagihan seketika dan sekaligus, serta penagihan secara paksa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian penagihan pajak; 2. Hak mendahulu negara 3. Penagihan secara biasa; 4. Penagihan seketika dan sekaligus; 5. Penagihan secara paksa; 6. Tindakan penagihan secara paksa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuliah interaktif; 2. Diskusi kelas 	Pqrtisipasi dalam diskusi untuk kesesuaian pendapat tentang penagihan pajak termasuk tindakan penagihan secara paksa.	10%
12 - 13.	Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengetahui sengketa pajak dan membedakan dengan sengketa tata usaha negara.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian sengketa pajak. 2. Timbulnya sengketa pajak. 3. Sengketa pajak bukan sengketa tata usaha negara. 4. Ruanglingkup sengketa pajak; <ol style="list-style-type: none"> a. Keberatan. b. Banding. c. Gugatan. d. Peninjauan kembali. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuliah interaktif; 2. Diskusi kelas; 	Memiliki kemampuan berdiskusi tentang sengketa pajak dan membedakan dengn sengketa tata usaha negara.	10%
14.	Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengetahui tentang pengampunan pajak yang dilaksanakan oleh negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian pengampunan pajak. 2. Sumber hukum dan dasar huum pengampunan pajak. 3. Asas dan tujuan pengampunan pajak. 4. Persyaratan pengampunan pajak. 5. Akibat hukum dari pengampunan pajak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuliah interaktif 2. Diskusi kelas; 	Memiliki kemampuan berdiskusi tentang pengampunan pajak yang dilaksanakan oleh negara saat kini.	5%
15.	Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengetahui tentang tindak pidana pajak sebagai tindak pidana khusus.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian tindak pidana pajak. 2. Pelaku tindak pidana pajak. <ol style="list-style-type: none"> a. Intelektual dader. b. Dader. c. Penyertaan. 3. Pemeriksaan bukti permulaan. 4. Penyidikan dan penuntutan. 5. Sanksi pidana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kuliah interaktif. 2 Diskusi kelas. 	Memiliki kemampuan berdiskusi tentang tindak pidana pajak sebagai tindak pidana khusus.	5%
16		Final test	Menjawab soal ujian		25%